



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa penyuluhan pertanian dan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan, sehingga diperlukan pedoman penyuluhan pertanian dan perikanan yang baik dan benar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 92);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo.

17. Rencana kerja Penyuluh Pertanian/ Perikanan adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Pertanian/ Perikanan Terampil dan Penyuluh Pertanian/ Perikanan Ahli berdasarkan program penyuluhan pertanian/ perikanan setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian/ perikanan.
18. Pelaku utama kegiatan pertanian/ perikanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
19. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian/ perikanan.
20. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
21. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
22. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
23. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
24. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
25. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
26. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
27. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
28. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Wilayah Kelompok adalah suatu wilayah kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha bidang pertanian/ perikanan yang merupakan wilayah kerja penyuluhan pertanian/ perikanan sesuai dengan sistem kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKU-SUSI).
30. Kontak tani/ nelayan adalah petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan yang menerima serta menerapkan teknologi baru dan ikut menyebarluaskan teknologi pertanian/ perikanan, serta berpengaruh terhadap lingkungannya, dipilih dari dan oleh anggota kelompok berdasarkan musyawarah mufakat.
31. Lokakarya adalah pertemuan antara petugas penyuluh pertanian/ perikanan yang menghasilkan suatu rumusan atau kegiatan untuk diterapkan selanjutnya.
32. Widyawisata adalah perjalanan bersama oleh kelompok petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan, untuk melihat cara melakukan sesuatu yang lebih baik atau hasil suatu metode dalam keadaan yang sesungguhnya di suatu tempat.

33. Karya wisata adalah perjalanan bersama dengan melakukan karya (praktek) di tempat peninjauan.
34. Latihan adalah kegiatan belajar mengajar bagi petugas penyuluh pertanian/ perikanan yang diselenggarakan oleh instansi lingkup pertanian/ perikanan secara sistematis dan terarah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
35. Kunjungan adalah anjang sana ke kelompok tani atau petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan, dalam rangka menyampaikan rekomendasi teknologi dan memecahkan masalah yang dihadapi.
36. Supervisi adalah suatu kegiatan berupa bimbingan dan pembinaan yang bersifat mendidik dan mengajar dengan memberikan motivasi serta dukungan untuk pemecahan masalah yang dijumpai di lapangan.
37. Pameran pertanian/ perikanan adalah mempertunjukkan atau memperagakan secara sistematis model, contoh, barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya di tempat tertentu dalam suatu urutan yang cocok.
38. Demonstrasi adalah suatu metode penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan teknologi pertanian/ perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan.
39. Demonstrasi usahatani perorangan adalah demonstrasi yang dilakukan secara perorangan dengan mengusahakan komoditi tertentu dengan areal 0,1 – 0,5 hektar.
40. Demonstrasi usahatani berkelompok adalah demonstrasi yang dilaksanakan secara kerjasama oleh petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan dalam satu kelompok tani/ nelayan dengan areal 1 – 5 hektar.
41. Demonstrasi usahatani gabungan kelompok adalah demonstrasi yang dilakukan secara kerjasama antar kelompok tani dalam suatu wilayah hamparan yang tergabung dalam satu gabungan kelompok tani dengan area 5 – 25 hektar.
42. Demonstrasi cara adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara penerapan teknologi pertanian/ perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan.
43. Demonstrasi hasil adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang hasil penerapan teknologi pertanian/ perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi petani atau teknologi lainnya yang sudah spesifik lokasi.
44. Temu lapang adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan pertemuan antara peneliti, penyuluh dan para petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan, untuk saling tukar menukar teknologi/ informasi sehingga didapatkan teknologi yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah.
45. Temu teknis adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan pertemuan berkala antara penyuluh pertanian/ perikanan dengan peneliti, para aparat pengaturan dan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan dalam mengembangkan usahanya.

46. Temu wicara adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan pertemuan antara petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan dengan pemerintah untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pertanian/ perikanan serta partisipasi dan peran serta mereka dalam pembangunan pertanian/ perikanan.
47. Metode penyuluhan pertanian/ perikanan adalah cara atau teknik penyampaian materi (isi pesan) penyuluhan pertanian/ perikanan oleh penyuluh pertanian/ perikanan kepada petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan dan keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung.
48. Sekolah lapang adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan proses belajar mengajar dengan partisipasi aktif mencari dan menemukan fakta sendiri, menganalisis dan mendiskusikan diantara anggota kelompok sendiri serta mengambil keputusan bersama, dengan prinsip belajar berdasarkan pengalaman pada suatu periode usahanya yang dipandu oleh petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan sendiri dan penyuluh pertanian/ perikanan.
49. Kaji terap adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan untuk mencoba suatu teknologi pertanian/ perikanan yang dilaksanakan oleh petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan, sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian/ pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil galian sendiri atau dari berbagai sumber teknologi lainnya untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sebelum di demonstrasikan.
50. Kaji tindak adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa pengkajian masalah penyuluhan pertanian/ perikanan dengan melakukan kegiatan identifikasi masalah, penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan tindak lanjut pemecahan masalahnya.
51. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) adalah kontak tani nelayan yang diandalkan dan dipilih secara periodik dari, dan, oleh seluruh kontak tani nelayan dan kelompok hamparan, domisili maupun jenis usahatani yang ada dalam satu desa sesuai dengan kondisi setempat.
52. Mimbar sarasehan adalah metode penyuluhan pertanian/ perikanan berupa kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara KTNA dan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan pertanian/ perikanan.
53. Seminar adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu dalam bidang penyuluhan pertanian/ perikanan untuk memperoleh suatu kesimpulan berdasarkan suatu pendapat bersama.
54. Media penyuluhan pertanian/ perikanan adalah segala jenis alat atau benda yang dapat dipergunakan untuk membantu efektivitas kegiatan penyuluhan pertanian/ perikanan.
55. Media cetak adalah media yang memuat kombinasi antara huruf atau tulisan dan gambar-gambar yang dibuat secara tercetak sehingga dalam penggunaannya harus memperhatikan tingkat pendidikan sasaran.
56. Brosur adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berupa cetakan dalam bentuk buku kecil dengan jumlah 5 – 15 halaman berisi tulisan dengan kalimat singkat, padat, mudah dimengerti dan gambar-gambar yang sederhana.

57. Leaflet adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berupa cetakan dalam bentuk lembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar.
58. Folder adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berupa cetakan dalam bentuk lipatan kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar-gambar.
59. Poster adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berupa cetakan dalam bentuk sehelai kertas atau selebar papan yang berisikan gambar-gambar dengan sedikit kata yang jelas artinya, tepat pesannya dan dapat dengan mudah dibaca pada jarak kurang dari 3 meter.
60. Surat kabar adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan yang memiliki jangkauan sasaran yang banyak dan luas, yaitu dari daerah-daerah kota sampai ke pelosok desa.
61. Film adalah media penyuluhan pertanian/ perikanan berisi rangkaian cerita yang dibuat dalam pita film atau video compact disk (VCD) dan diputar dengan proyektor film atau dengan video player.
62. Film strips adalah media terproyeksi yang terdiri dari satu seri film hasil pemotretan kegiatan pertanian/ perikanan yang diproyeksikan dengan proyektor yang khusus satu gambar satu kali proyeksi.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi penyuluhan di Kabupaten Sidoarjo adalah menjadikan sistem dan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan yang handal untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dilaksanakan adalah :

- a. Memperkuat pengembangan sistem pertanian dan perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan menjamin terlaksananya pembangunan pertanian dan perikanan;
- d. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan dan melaksanakan penyuluhan;
- e. Mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian dan perikanan.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran dari penyelenggaraan penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara.
- (2) Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian dan perikanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kelembagaan Penyuluh

Pasal 5

Kelembagaan penyuluh pertanian dan perikanan di Kabupaten Sidoarjo secara berjenjang terdiri dari :

- a. Pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo melalui Bidang Penyuluhan;
- b. Daerah Penyuluhan Kabupaten terbagi dalam 4 WK-UPPP (Wilayah Kerja Unit Penyuluhan Pertanian dan Perikanan) :
 1. WK-UPPP Lebo, meliputi Kecamatan Sidoarjo, Wonoayu, Candi dan Buduran;
 2. WK-UPPP Porong, meliputi Kecamatan Porong, Tulangan, Tanggulangin, Krembung dan Jabon;
 3. WK-UPPP Krian, meliputi Kecamatan Krian, Prambon, Tarik, dan Balongbendo;
 4. WK-UPPP Sukodono meliputi Kecamatan Sukodono, Taman, Waru, Sedati dan Gedangan.
- c. Pada tingkat Kecamatan dibentuk Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian (WIBI) dan Wilayah Kerja Penyuluh Perikanan (WKPP);
- d. Pada tiap desa/ kelurahan dibentuk pos penyuluhan desa/ kelurahan;
- e. Bagan kelembagaan penyuluhan pertanian perikanan tersebut sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo selaku badan pelaksana penyuluhan memiliki tugas:

- a. Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan propinsi dan nasional;
- b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;

- e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Unit Penyuluhan Pertanian dan Perikanan (UPPP) merupakan unit kerja non struktural yang dikelola oleh para penyuluh pertanian dan perikanan.
- (2) Unit Penyuluhan Pertanian dan Perikanan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha untuk :
 - a. menyusun programa penyuluhan pada tingkat UPPP sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 8

- (1) Wilayah Binaan (WIBI) adalah wilayah kerja penyuluh pertanian yang meliputi beberapa desa dalam suatu wilayah kecamatan yang mencakup luas potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan hewan peliharaan pada lahan sawah, tegal dan pekarangan (WIBI).
- (2) Wilayah Kerja Penyuluh Perikanan (WKPP) adalah suatu unit lapangan yang berada pada sentra-sentra kegiatan pelaku usaha perikanan khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah ikan dan pusat teknologi perikanan di wilayah tersebut.
- (3) Daerah penyuluhan Kabupaten Sidoarjo terbagi dalam 47 WIBI dan 9 WKPP sebagaimana lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pos penyuluhan desa / kelurahan merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
- (2) Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk :
 - a. menyusun programa penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyuluhan di desa/ kelurahan;
 - c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- h. memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Bagian Kedua Kelembagaan Pelaku Utama

Pasal 10

- (1) Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun nonformal.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi.

BAB V TENAGA PENYULUH

Pasal 11

- (1) Penyuluhan dilakukan dan atau difasilitasi oleh Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta ;
- (2) Pengangkatan dan penempatan penyuluh pertanian dan perikanan PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasar jenjang jabatannya, Penyuluh Pertanian / Perikanan terdiri atas Penyuluh Pertanian / Perikanan Terampil dan Penyuluh Pertanian/Perikanan Ahli.
- (4) Penyuluh Pertanian dan Perikanan merupakan kelompok jabatan fungsional yang berkedudukan di bawah Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 12

Tugas pokok Penyuluh Pertanian dan Perikanan adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian dan perikanan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian dan perikanan adalah semua penyuluh pertanian dan perikanan yang bertugas di seluruh wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang bekerja dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Berdasarkan wilayah kerjanya, Penyuluh Pertanian dan Perikanan terbagi menjadi :
 - a. Penyuluh Kabupaten;
 - b. Penyuluh Unit Penyuluhan Pertanian dan Perikanan ;
 - c. Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan (PP-WIBI);
 - d. Penyuluh Wilayah Kerja Perikanan.
- (3) Setiap penyuluh secara administratif berkedudukan di bawah Badan Ketahanan Pangan, tetapi secara teknis operasional berkedudukan di wilayah sesuai surat penugasan masing-masing.

Pasal 14

- (1) Penyuluh Kabupaten adalah penyuluh yang bertugas di kabupaten yang wilayah kerjanya meliputi wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan disebut Daerah Penyuluhan Pertanian (DPP).
- (2) Penyuluh Kabupaten terdiri dari beberapa personel Penyuluh Ahli yaitu :
 - a. Koordinator Penyuluh Kabupaten;
 - b. Penyuluh Kabupaten Urusan Programa, Sumberdaya dan Diklat;
 - c. Penyuluh Kabupaten Urusan Ketahanan Pangan dan Agribisnis ;
 - d. Penyuluh Kabupaten Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Penyuluh Kabupaten Urusan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan;
 - f. Penyuluh Kabupaten Urusan Peternakan ;
 - g. Penyuluh Kabupaten Urusan Perikanan dan Kelautan.
- (3) Koordinator Penyuluh adalah seorang penyuluh ahli dalam jenjang kepangkatannya yang diangkat oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan secara administratif maupun secara teknis berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 15

- (1) Penyuluh Unit Penyuluhan Pertanian adalah penyuluh pertanian yang wilayah kerjanya meliputi kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Kerja UPPP (WK-UPPP).
- (2) Penyuluh UPP terdiri dari beberapa personel Penyuluh Pertanian Ahli yaitu :
 - a. Koordinator Penyuluh UPP;
 - b. Penyuluh UPP Urusan Programa, Sumberdaya dan Diklat;
 - c. Penyuluh UPP Urusan Ketahanan Pangan dan Agribisnis;
 - d. Penyuluh UPP Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Penyuluh UPP Urusan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan;
 - f. Penyuluh UPP Urusan Peternakan;
 - g. Penyuluh UPP Urusan Perikanan dan Kelautan;

Pasal 16

- (1) Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan (PP WIBI) adalah penyuluh pertanian yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa dalam suatu wilayah kecamatan yang mencakup luas potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan hewan peliharaan pada lahan sawah, tegal dan pekarangan (WIBI).
- (2) Penyuluh Wilayah Kerja Perikanan adalah penyuluh perikanan yang wilayah kerjanya meliputi suatu unit lapangan yang berada pada sentra-sentra kegiatan pelaku usaha perikanan khususnya nelayan, pembudidaya, pengolah ikan dan pusat teknologi perikanan di wilayah tersebut.
- (3) Di setiap kecamatan terdiri dari :
 - a. Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan dari Penyuluh Pertanian Ahli;
 - b. Penyuluh Pertanian WIBI dari Penyuluh Pertanian Terampil/Ahli;
 - c. Penyuluh Perikanan WKPP.
- (4) Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan bisa merangkap tugas-tugas Penyuluh Pertanian WIBI.

BAB VI RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Koordinator Penyuluh

Pasal 17

Koordinator Penyuluh memiliki tugas :

- a. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan melalui Kepala Bidang Penyuluhan;
- b. Mengkoordinir penataan dan pengaturan personil penyuluh pertanian;
- c. Mengkoordinir penyusunan rancang bangun dan rekayasa usaha pertanian serta penyusunan kebutuhan teknologi pertanian spesifik lokasi;
- d. Mengkoordinir penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan kabupaten;
- e. Mengkoordinir penyusunan program latihan dan supervisi penyuluhan kabupaten;
- f. Mengkoordinir pelaksanaan uji coba, percontohan, pengujian, kaji terap dan kaji tindak;
- g. Mengkoordinir pertemuan kelompok penyuluh kabupaten ;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan latihan/ kursus bagi kelompok penyuluh kabupaten;
- i. Mengkoordinir pelaksanaan supervisi/ pengawasan penyuluhan kabupaten
- j. Melaksanakan pelaporan penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hasil supervisi dan evaluasi penyuluhan se kabupaten

Bagian Kedua

Penyuluh Urusan

Pasal 18

Penyuluh Urusan Program, Sumber Daya dan Diklat memiliki tugas :

- a. Melaksanakan tugas – tugas pokok penyuluh sesuai jabatannya;
- b. Bertanggungjawab penuh atas tersusunnya programa penyuluhan semua bidang, program pelatihan dan program supervisi;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan programa penyuluhan UPPP bidang sumber daya dan pelatihan serta programa pelatihan di UPPP dan supervisi;
- d. Melaksanakan pelatihan di UPPP untuk penyuluh mengenai rekayasa program, metodologi penyuluhan pertanian, ilmu komunikasi, sosiologi pedesaan, rekayasa wilayah dan profesionalisme penyuluh pertanian;
- e. Melaksanakan pelatihan bagi kontak tani, kelompok tani mengenai administrasi kelompok tani, dinamika kelompok tani dan koperasi tani di UPPP;
- f. Membimbing kelompok tani untuk menuju koperasi tani;
- g. Melaksanakan penilaian kenaikan kelas kelompok tani;
- h. Melaksanakan supervisi programa penyuluhan UPPP;
- i. Membimbing KTNA tingkat wilayah UPPP dan kabupaten serta memanfaatkan sebagai narasumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan pertanian;
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai program penyuluhan pertanian, program pelatihan, program supervisi dan masalah – masalah yang ditemukan di lapangan sebagai umpan balik untuk penelitian, pengaturan dan pelayanan serta kebijaksanaan;
- k. Berhubungan dengan Lembaga Penelitian dan Universitas.

Pasal 19

Penyuluh Urusan Ketahanan Pangan dan Agribisnis memiliki tugas :

- a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh sesuai jabatannya;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan programa penyuluhan bidang agribis dan ketahanan pangan;
- c. Melaksanakan supervisi programa penyuluhan bidang agribis dan ketahanan pangan;
- d. Melaksanakan pelatihan di UPPP mengenai :
 - 1) Agribisnis
 - a). Analisis usahatani;
 - b). Usaha pertanian dengan wawasan bisnis yang produktif dan efisien;
 - c). Ekonomi rumah tangga;
 - d). Industri hulu, On – Farm dan industri hilir;
 - e). Sekolah Lapang Agribisnis;
 - 2) Ketahanan Pangan
 - a). Ketersediaan kombinasi pangan yang cukup
 - b). Kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu
 - c). Peningkatan produksi, produktivitas dan pengembangan produk olahan.
- e. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan pada kelompok tani, petani mengenai agribisnis dan ketahanan pangan;
- f. Menyiapkan temu wicara, temu karya, temu lapang, temu usaha, temu teknis yang diadakan di UPPP bidang agribisnis dan ketahanan pangan;

- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan mengenai agribis dan ketahanan pangan, pelatihan dan supervisi;
- h. Informasi harga pasar;
- i. Memanfaatkan KTNA wilayah UPPP sebagai sumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan bidang agribisnis dan ketahanan pangan;
- j. Berhubungan dengan Lembaga Penelitian dan Universitas.

Pasal 20

Penyuluh Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki tugas :

- a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menurut jabatannya;
- b. Menyiapkan bahan program penyuluhan UPPP bidang tanaman;
- c. Menyusun rencana dan pelaksanaan latihan bidang tanaman di UPPP;
- d. Melaksanakan supervisi program penyuluhan bidang tanaman;
- e. Melatih kontak tani dan kelompok tani di UPPP bidang tanaman;
- f. Membimbing KTNA tingkat wilayah UPPP sebagai sumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan pertanian;
- g. Melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terap dan kaji tindak bidang tanaman;
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan baik program penyuluhan bidang tanaman, pelatihan, supervisi maupun permasalahan di lapangan sebagai umpan balik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi tanaman;
- i. Berhubungan dengan Lembaga Penelitian dan Universitas.

Pasal 21

Penyuluh Urusan Peternakan memiliki tugas :

- a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menurut jabatannya;
- b. Menyiapkan bahan program penyuluhan UPPP bidang peternakan;
- c. Melatih penyuluh pertanian wilayah UPPP;
- d. Melatih kontak tani dan petani di UPPP bidang peternakan;
- e. Melaksanakan supervisi program peternakan UPPP bidang ternak;
- f. Membimbing KTNA tingkat wilayah UPPP sebagai sumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan pertanian bidang ternak;
- g. Melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terap dan kaji tindak bidang ternak;
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan baik program penyuluhan bidang tanaman, pelatihan, supervisi maupun permasalahan di lapangan sebagai umpan balik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi ternak;
- i. Berhubungan dengan Lembaga Penelitian dan Universitas.

Pasal 22

Penyuluh Urusan Tanaman Perkebunan Dan Kehutanan memiliki tugas :

- a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menurut jabatannya;
- b. Menyiapkan bahan program penyuluhan UPPP bidang tanaman perkebunan dan kehutanan;
- c. Menyusun rencana dan pelaksanaan latihan bidang tanaman perkebunan dan kehutanan di UPPP ;
- d. Melaksanakan supervisi program penyuluhan bidang tanaman
- e. Melatih kontak tani dan kelompok tani di UPPP bidang tanaman

- f. Membimbing KTNA tingkat wilayah UPPP sebagai sumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan pertanian.
- g. Melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terap dan kaji tindak bidang tanaman.
- h. Mengembangkan swadaya dan swakarsa pelaku utama maupun pelaku usaha peternakan
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan baik program penyuluhan bidang tanaman, pelatihan, supervisi maupun permasalahan di lapangan sebagai umpan balik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi tanaman.
- j. Berhubungan dengan Lembaga Penelitian dan Universitas

Pasal 23

Penyuluh Urusan Perikanan dan Kelautan memiliki tugas :

- a. Melaksanakan tugas pokok sebagai penyuluh menurut jabatannya;
- b. Melaksanakan persiapan penyuluhan perikanan, yang meliputi :
 - 1. Melakukan identifikasi potensi, permasalahan dan kebutuhan peningkatan produktivitas perikanan wilayah;
 - 2. Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan;
 - 3. Menyusun Rencana Kerja Penyuluhan Perikanan.
- c. Melaksanakan supervisi program penyuluhan bidang perikanan;
- d. Membimbing KTNA tingkat wilayah UPPP sebagai sumber informasi dan umpan balik dalam penyuluhan bidang perikanan;
- e. Melaksanakan pengujian, uji coba, percontohan kaji terap dan kaji tindak bidang perikanan;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan baik program penyuluhan bidang perikanan, pelatihan, supervisi maupun permasalahan di lapangan sebagai umpan balik penelitian, pengaturan dan kebijakan dalam program intensifikasi perikanan;
- g. Mengembangkan swadaya dan swakarsa pelaku utama maupun pelaku usaha perikanan;
- h. Berhubungan dengan Lembaga Penelitian dan Universitas.

Bagian Ketiga

Penyuluh Pertanian WIBI dan Penyuluh Perikanan WKPP

Pasal 24

Penyuluh Pertanian WIBI dan Penyuluh Perikanan WKPP memiliki tugas:

- 1. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi petani, nelayan, pembudidaya ikan dan keluarganya dalam berusahatani;
- 2. Melaksanakan tugas penelitian yang ditugaskan oleh penyuluh pertanian urusan;
- 3. Menginventarisir data di wilayah kerja yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penerapan materi penyuluhan;
- 4. Menyusun rencana kerja WIBI/WKPP;
- 5. Mengembangkan swadaya dan swakarsa petani beserta keluarganya;
- 6. Memfasilitasi kendala mendapatkan sarana produksi kredit dan alsintan;
- 7. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam menerapkan berbagai teknologi dan penerapan agribisnis;
- 8. Membuat laporan kegiatan penyuluhan.

BAB VII PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Programa Penyuluhan

Pasal 25

- (1) Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Programa penyuluhan terdiri atas :
 - a. programa penyuluhan UPPP, dan;
 - b. programa penyuluhan kabupaten yang disahkan/ diketahui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.
- (3) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan.

Pasal 26

- (1) Programa penyuluhan disusun setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran masing-masing tingkatan mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terukur, realistis, bermanfaat, dan dapat dilaksanakan serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, transparan, dan demokratis.

Bagian Kedua Mekanisme Penyelenggaraan Penyuluhan

Pasal 27

- (1) Penyuluh menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan berdasarkan programa penyuluhan.
- (2) Penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada programa penyuluhan.
- (3) Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 28

- (1) Penyuluhan pertanian dan perikanan diselenggarakan menggunakan Sistem Kerja LAKU-SUSI (Latihan, Kunjungan, dan Supervisi) serta dikombinasikan dengan konsultasi dan tatap muka;
- (2) Latihan dilaksanakan pada setiap hari Kamis minggu ke 2 dan 4, diperuntukkan bagi semua penyuluh pertanian dan perikanan, bertempat di UPPP, untuk melaksanakan latihan dan memecahkan permasalahan bersama-sama.

- (3) Kunjungan dilaksanakan pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, oleh penyuluh pertanian yang bertugas di WIBI atau penyuluh perikanan yang bertugas di WKPP kepada kelompok petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan, maupun perorangan dan kunjungan bisa dilaksanakan di Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan maupun di lapangan (rumah/ sawah/ kebun/ kandang/ tambak/ kolam/ dan lahan produksi lainnya), untuk menyampaikan materi penyuluhan, memonitor serta mencatat berbagai masalah pertanian dan perikanan yang timbul.
- (4) Supervisi dilakukan oleh Penyuluh UPPP dan Penyuluh Kabupaten untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kunjungan penyuluh pertanian dan perikanan ke petani/ pekebun/ peternak/ nelayan/ pembudi daya ikan/ pengolah ikan/ kelompokkani yang dilaksanakan secara rutin/ berkala maupun mendadak (Sidak).

Bagian Ketiga Metode, Media, dan Alat Bantu Penyuluhan

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan penyuluhan pertanian dan perikanan, metode yang digunakan antara lain:
 - a. Kunjungan tatap muka/ anjang sana pada petani/ kelompokkani di domisili maupun di lapangan (usahatani);
 - b. Penyuluhan massal;
 - c. Demonstrasi (demplot, demfarm, dem area, dem unit), demonstrasi benih unggul, dem cara dan dem hasil;
 - d. Sekolah lapang;
 - e. Siaran radio/ siaran televisi;
 - f. Pameran pertanian;
 - g. Uji coba lapangan paket teknologi spesifik lokasi;
 - h. Kajian teknologi anjuran;
 - i. Kaji tindak/ kaji terap;
 - j. Temu lapang;
 - k. Temu wicara petani;
 - l. Temu usaha;
 - m. Temu teknik antar wilayah/ fungsi;
 - n. Mimbar sarasehan;
 - o. Widya wisata/ widya karya.
- (2) Metode-metode tersebut dalam pelaksanaannya dapat dikombinasikan.

Pasal 30

Media penyuluhan yang dapat digunakan adalah:

- a. Media Cetak : Brosur, Poster, Folder, Surat kabar, Leaflet, Majalah, Pamphlets, Majalah dinding, Fact sheets;
- b. Media Elektronik : Radio, Slide, Televisi, Overhead transparency, Vidio, Film.

Pasal 31

Dalam melaksanakan penyuluhan pertanian dan perikanan, alat bantu yang dapat digunakan antara lain :

- a. Pesawat radio;
- b. Pesawat TV;
- c. Tape recorder;
- d. Slide proyektor;
- e. Overhead proyektor;
- f. Peta singkap;
- g. Brosur, leaflet, folder, poster ;
- h. Sarana/ alat transportasi dan mobilitas ;
- i. Alat tulis dan kelengkapan kantor (ATK);
- j. Contoh (master) bibit, pupuk, hama penyakit tanaman, dan lainnya.

Bagian Keempat Materi Penyuluhan

Pasal 32

- (1) Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian dan perikanan.
- (2) Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 33

- (1) Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.
- (2) Lembaga pemerintah pemberi rekomendasi wajib mengeluarkan rekomendasi segera setelah proses pengujian dan administrasi selesai.
- (3) Teknologi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Peran Serta dan Kerja Sama

Pasal 34

Pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 35

- (1) Kerja sama penyuluhan dapat dilakukan antar kelembagaan penyuluhan, baik secara vertikal, horisontal, maupun lintas sektoral.

- (2) Kerja sama penyuluhan antara kelembagaan penyuluhan nasional, regional, dan/atau internasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 37

Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X TATA HUBUNGAN KERJA DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, penyuluh mempunyai hubungan kerja dengan instansi/ pejabat pendukung bidang pertanian/ perikanan yang dikelompokkan menjadi hubungan secara internal dan eksternal.
- (2) Hubungan internal adalah hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan dengan petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan lainnya, dan hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan dengan instansi/ pejabat pendukung bidang pertanian/ perikanan, yang masih terkait langsung dengan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian/ perikanan.

Pasal 39

- (1) Hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan dengan petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan lainnya meliputi :
 - a. Hubungan kerja antar para Penyuluh Pertanian dan Perikanan pada tingkat WIBI/ WKPP, yang bersifat koordinasi teknis fungsional
 - b. Hubungan kerja antar para Penyuluh Pertanian dan Perikanan pada tingkat UPPP, yang bersifat koordinasi teknis fungsional.
 - c. Hubungan kerja antara para Penyuluh Pertanian dan Perikanan WIBI/ WKPP dan UPPP dengan Koordinator Penyuluh Pertanian dan Perikanan yang berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan, yang bersifat hierarkis teknis administratif;

- d. Hubungan kerja antara para Koordinator Penyuluh Pertanian dan Perikanan dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo cq. Kepala Bidang Penyuluhan yang bersifat hierarkis teknis administratif;
- (2) Hubungan kerja antar para Penyuluh Pertanian/ Perikanan pada WIBI/ WKPP, meliputi :
 - a. Koordinasi tentang jadwal pelaksanaan penyuluhan bersama dalam rangka efektivitas dan efisiensi ;
 - b. Koordinasi tentang pelaksanaan penyuluhan yang substansinya lintas sektor misalnya : teknologi mina tani, teknologi tumpang sari, dan lain-lain.
 - c. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan hubungan kerja antar para Penyuluh Pertanian/ Perikanan, maka para Penyuluh Pertanian/ Perikanan pada WIBI/ WKPP dikoordinir oleh seorang penyuluh pertanian/ perikanan ahli.
- (3) Hubungan kerja antar para Penyuluh Pertanian/ Perikanan pada UPPP, meliputi :
 - a. Koordinasi tentang jadwal pelaksanaan penyuluhan bersama dalam rangka efektivitas dan efisiensi ;
 - b. Koordinasi tentang pelaksanaan penyuluhan yang substansinya lintas sektor misalnya : teknologi mina tani, teknologi tumpang sari, dan lain-lain;
 - c. Koordinasi teknis dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan UPPP ;
 - d. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan hubungan kerja antar para Penyuluh Pertanian/ Perikanan, maka para Penyuluh Pertanian/ Perikanan pada UPPP dikoordinir oleh seorang penyuluh ahli.
- (4) Hubungan kerja antara para Penyuluh Pertanian/ Perikanan pada WIBI/ WKPP dan UPPP dengan Koordinator Penyuluh Pertanian/ Perikanan yang berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan, dan hubungan kerja antara para Koordinator Penyuluh Pertanian/ Perikanan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo cq. Kepala Bidang Penyuluhan, bersifat hierarkis teknis administratif, yang meliputi :
 - a. Setiap Penyuluh pertanian/ perikanan di Kecamatan wajib menyampaikan rencana kerja tahunan penyuluhan kecamatan, dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kecamatan kepada Koordinator Penyuluh Pertanian/ Perikanan UPPP ;
 - b. Koordinator Penyuluh pertanian / perikanan di UPPP wajib menyampaikan program penyuluhan UPPP, rencana kerja tahunan penyuluhan UPPP, dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan UPPP kepada Koordinator Penyuluh Pertanian/ Perikanan Kabupaten ;
 - c. Koordinator Penyuluh pertanian/ perikanan Kabupaten wajib menyampaikan program penyuluhan kabupaten, rencana kerja penyuluhan tahunan kabupaten, dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kabupaten, kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo cq. Kepala Bidang Penyuluhan ;

- d. Pejabat penerima (Koordinator Penyuluh Pertanian/ Perikanan dan Kepala Bidang Penyuluhan) wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi program penyuluhan, rencana kerja tahunan penyuluhan, dan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan penyuluhan unit teknis bawahannya, yang sekaligus menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik (*feedback*) bagi unit teknis bawahannya.

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja yang dilakukan oleh petugas fungsional penyuluh pertanian/ perikanan dengan instansi/ pejabat pendukung bidang pertanian/ perikanan yang secara langsung terkait dengan tugas penyuluh pertanian/ perikanan, meliputi :
 - a. Hubungan dengan pejabat pemerintahan lokal, yaitu hubungan dengan Kepala Desa/ Lurah, dan Camat, yang bersifat koordinasi teknis administratif ;
 - b. Hubungan dengan pejabat/ petugas dari dinas/ lembaga teknis terkait, antara lain : Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas PU Pengairan; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM; serta Badan Pusat Statistik, yang bersifat koordinasi teknis fungsional; dan
 - c. Individu atau pun kelompok pelaku utama, pelaku usaha pertanian/ perikanan, yang bersifat fasilitatif.
- (2) Hubungan dengan pejabat pemerintahan lokal, yaitu Kepala Desa/ Lurah, dan Camat, yang bersifat koordinasi teknis administrative, meliputi ;
 - a. Pengesahan Kepala Desa/ Lurah atas program penyuluhan, rencana kerja tahunan dan laporan hasil kegiatan Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan yang disusun oleh pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian/ perikanan; dan
 - b. Pengesahan oleh Camat atas program penyuluhan, rencana kerja tahunan dan laporan hasil kegiatan Balai Penyuluhan Kecamatan yang disusun oleh pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian/ perikanan.
- (3) Hubungan dengan pejabat/ petugas dari dinas teknis terkait, antara lain : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas PU Pengairan; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM; serta Badan Pusat Statistik, yang bersifat koordinasi teknis fungsional, meliputi ;
 - a. Data potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan di tiap wilayah ;
 - b. Data produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan di tiap wilayah ;
 - c. Data hambatan dan tantangan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan di tiap wilayah ;
 - d. Data kebutuhan dalam rangka optimalisasi produktivitas pertanian/ perikanan di tiap wilayah ;
 - e. Materi penyuluhan yang signifikan dengan kebutuhan wilayah, yang dapat berupa terhadap teknologi, informasi pasar, permodalan, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain.

Pasal 41

Hubungan dengan individu atau pun kelompok pelaku utama dan pelaku usaha pertanian/ perikanan, yang bersifat fasilitatif, meliputi :

- a. membantu menentukan sistem dan teknik produksi (budidaya);
- b. membantu mengatasi permasalahan permodalan, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain;
- c. membantu mengatasi permasalahan pembenihan/ pembibitan;
- d. membantu mengatasi permasalahan teknologi yang sesuai untuk peningkatan produktivitas, termasuk mekanisasi;
- e. membantu mengakses informasi perkembangan pasar dan penanganan pasca produksi pertanian/ perikanan;
- f. membantu mengatasi permasalahan konservasi tanah dan air;

Pasal 42

- (1) Yang dimaksud hubungan eksternal adalah hubungan kerja yang bersifat koordinasi teknis, yang dilakukan oleh penyuluh pertanian/ perikanan dengan instansi/ pejabat di luar jalur hubungan intern (fungsional), yang secara tidak langsung terkait dengan tugas penyuluh pertanian, antara lain dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ ORMAS), perguruan tinggi negeri/ swasta, koperasi, dan lainnya.
- (2) Hubungan kerja eksternal dimaksud dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian/ perikanan oleh pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo;
- (3) Hubungan kerja eksternal dimaksud dilaksanakan oleh Kelompok Penyuluh Pertanian/ Perikanan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Ketahanan Pangan;

Pasal 43

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan perikanan secara periodik, berkala atau atas permintaan/ petunjuk dibuat oleh masing-masing penyuluh pertanian/ perikanan pada Kecamatan, disahkan oleh Camat setempat dan dikirimkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo melalui Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan ;
- (2) Salinan Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan perikanan sebagaimana ayat (1), dikirimkan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan atau
 - c. Instansi/ lembaga terkait lainnya, bilamana diminta/ diperlukan, dengan persetujuan Kepala Badan Ketahanan Pangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Untuk melengkapi kekurangan materi pedoman ini, akan diwujudkan dalam bentuk pertemuan-pertemuan yang secara terjadwal dan periodik baik bersifat temporer ataupun menurut kebutuhan, yang hasilnya akan dijadikan bahan penyempurnaan.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juni 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**

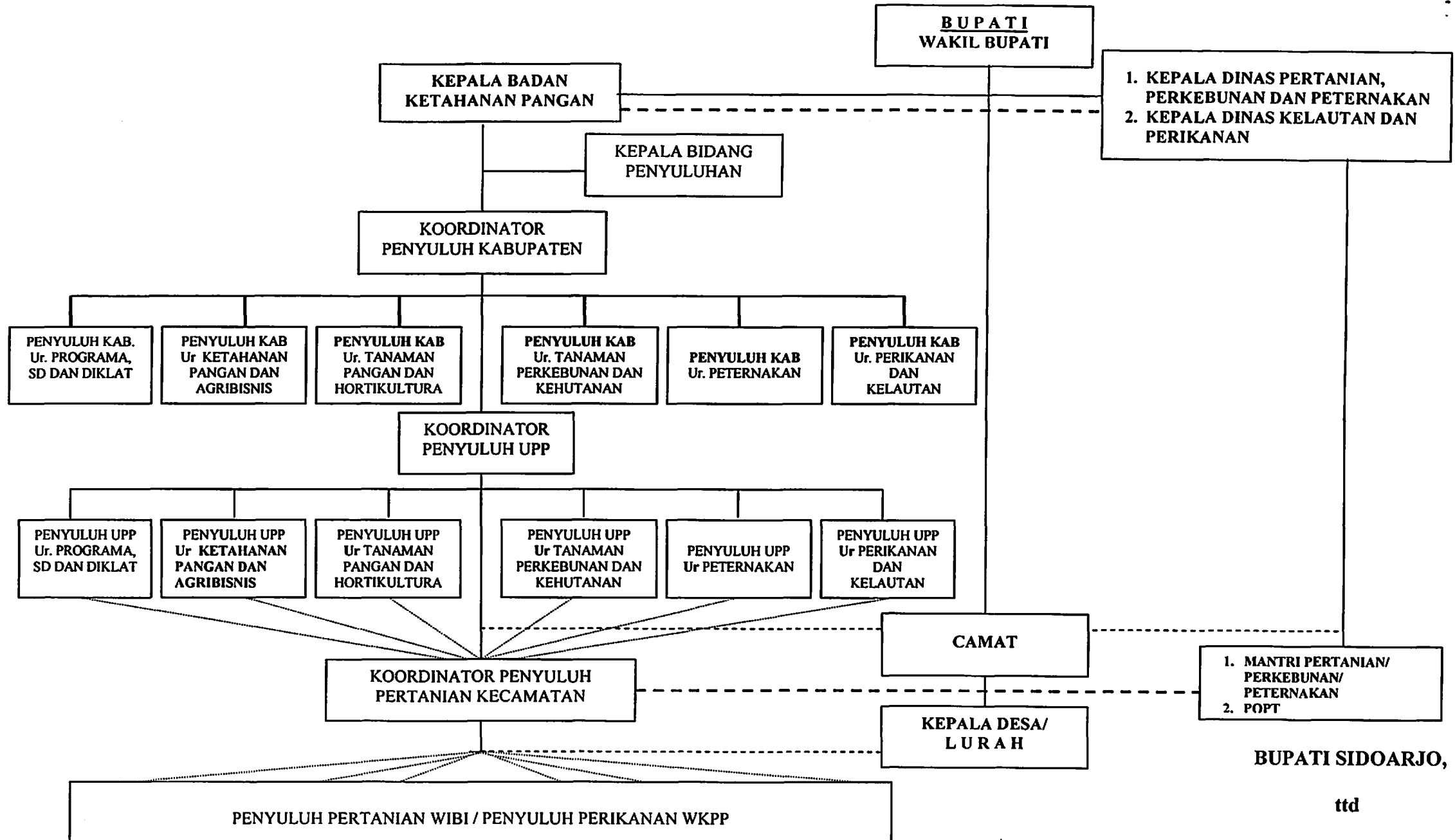


VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 24

**BAGAN KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENYULUHAN
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 24 TAHUN 2009
TANGGAL : 16 JUNI 2009



BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 24 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 JUNI 2009

PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN (WIBI) PENYULUH PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDOARJO

NO	UPP	KECAMATAN/WIBI	DESA	KET.
1	2	3	4	5
1	LEBO	Sidoarjo I	Gebang Sekardangan Celep Sidokare Lemah Putro Banjar Bendo Sidokumpul Suko Kauman Cemengkalang Lebo	
		Sidoarjo II	Kemiri Bluru Kidul Pucang Sidoklumpuk Magersari Jati Rangkah Kidul Bulu Sidokare Cemeng Bakalan Sariogo Urang Agung Pucang Anom Sumput	
		Candi I	Durungbedug Durungbanjar Kedungbendo Sugihwaras Tenggulunan Karang tanjung Sumorame Jambangan	
		Candi II	Sidodadi Sumokali Sepande Candi Larangan Bligo Gelam Wedoroklurak	
		Candi III	Kedungpeluk Kendalpecabean Kalipecabean Klurak Balongdowo Balonggabus Ngampelsari Kebonsari	

1	2	3	4	5
		Buduran I	Buduran Sidokerto Sukorejo Pagerwojo Sidokeping Entalsewu Banjar Kemantren	
		Buduran II	Sawohan Damarsi Dukuh Tengah Banjarsari Prasung Wadungasih Sidomulyo Siwalan Panji	
		Wonoayu I	Tanggul Wonokalang Simoangin-angin Simo Ketawang Semambung Popoh Wonoayu Pagerngumbuk	
		Wonoayu II	Candinegoro Karangpuri Plaosan Mulyodadi Jimbaran Kulon Jimbaran Wetan Ketimang Ploso	
		Wonoayu III	Becirongengor Lambangan Sawocangkring Mojo Urang Agung Sumberejo Pilang Wonokasian	
2	SUKODONO	Sukodono I	Klopo sepuluh Sukodono Panjunan Masangan Kulon Masangan Wetan Suko	
		Sukodono II	Plumbungan Bangsri Sambungrejo Cangkringsari Jogosatru Ngaresrejo	

1	2	3	4	5
		Sukodono III	Pademonegoro Pekarungan Wilayut Anggaswangi Suruh Jumputrejo Kebonagung	
		Gedangan I	Bangah Gedangan Keboan Sikep Keboan anom Ganting	
		Gedangan II	Sruni Tebel Karangbong Gemurung Kragan	
		Gedangan III	Punggul Wedi Semambung Sawotratap Ketajen	
		Sedati I	Betro Sedati Agung Sedati Gede Semampir Pabean Pranti Kwangsan Pepe	
		Sedati II	Segoro Tambak Banjar Kemuning Gisik Cemandi Tambak Cemandi Cemandi Pulungan Buncitan Kalang Anyar	
		Taman I	Taman Geluran Ketegan Sepanjang Wonocolo Bebekan Ngelom Kalijaten Kletek Kedungturi Wage Bohar Sadang Jemundo	

1	2	3	4	5
		Taman II	Pertapan Maduretno Sambibulu Gilang Tawangsari Tanjungsari bringinbendo Sidodadi Kramatjegu Trosobo	
		Waru I	Wadungsri Brebek Wedoroklurak Janti Kedungrejo Bungurasih Medaeng Pepelegi Waru	
		Waru II	Kureksari Ngingas Tropodo Kepuh kiriman Tambak Sawah Tambak Rejo Tambak Oso Tambak Sumur	
3	KRIAN	Krian I	Krian Kraton Sidomulyo Tambak Kemerakan Sidomojo Tempel Watugolong	
		Krian II	Kemasan Ponokawan Barengkrajan Sidorejo Keboharan Jatikalang Terung Wetan Terung Kulon	
		Krian III	Junwangi Terik Gamping Jerukgamping Sedengan Mijen Katerungan Tropodo	
		Tarik I	Tarik Balongmacekan Kedinding Kemuning Janti Segodobancang	

1	2	3	4	5
		Tarik II	Mergobener Klantingsari Kendalsewu Kalimati Gempolklutuk Mergosari Banjarwungu	
		Tarik III	Kramat Temenggung Sebani Mliriprowo Kedungbocok Gampingrowo Mindugading Singogalih	
		Balongbendo I	Bogempinggir Balongbendo Wonokupang Waruberon Bakalan Wringinpitu Penambangan Jeruklegi	
		Balongbendo II	Singkalan Bakung temenggungan Kedung Sukodani Sumokembangsri Bakung Pringgodani Wonokarang Seduri	
		Balongbendo III	Gagang Kepuhsari Watesari Suwaluh Jabaran Seketi Kemangsen	
		Prambon I	Prambon Gedangrowo Wirobiting Simpang Pejangkungan Bulang Gamping	
		Prambon II	Kedung Wonokerto Kajar Tengguli Kedung Sugo Kedung Kembar Jati Alun-alun Jati kalang	
		Prambon III	Watutulis Simogirang Temu Bendotretek Wono Plintahan Cangkringturi Jedongcangkring	

1	2	3	4	5
4	PORONG	Porong I	Plumbon Glagaharum Jatirejo Gedang Mindi Siring Juwet Kenongo Kesambi Pamotan Porong	
		Porong II	Candipari Wunut Kedungboto Pesawahan Kebonagung Kedungsolo Kebakalan Lajuk	
		Jabon I	Jemirahan Balongtani Tambak Kalisogo Kupang Semambung	
		Jabon II	Kedungpandan Kedungrejo Trompoasri Pangreh Dukuhsari	
		Jabon III	Kedungcangkring Besuki Kebo Guyang Permisan Pejarakan	
		Tanggulangin I	Sentul Penatarsewu Banjarasri Banjarpanji Kedungbanteng Kalidawir Putat Gempolsari Kalitengah	
		Tanggulangin II	Ketapang Kalisampurno Kedensari Ketegan Randegan Gagangpanjang Kludan Boro	

1	2	3	4	5
		Krembung I	Keret Cangkring Lemujut Krembung Wonomlati Balonggarut Kandangan	
		Krembung II	Mojoruntut Tanjekwagir Kedungrawan Kedungsumur Keper Tambakrejo	
		Krembung III	Rejeni Ploso Gading Wangkal Waung Jenggot	
		Tulangan I	Jiken Gelang Kenongo Kepadangan Kebaron Janti Tlasi	
		Tulangan II	Grabagan Kepunten Singopadu Krajeksan Grinting Kepuhkemiri Modong	
		Tulangan III	Grogol Sudimoro Medalem kedondong Kepatihan Pangkemiri Tulangan Kemantren	

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 24 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 JUNI 2009

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PENYULUH PERIKANAN (WKPP)
BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDOARJO

NO	KECAMATAN	WKPP	DESA	KET.
1	2	3	4	5
1	Waru	Waru	Tambak Oso Tambak Sumur Tambak Sawah	
2	Sedati	Sedati I	Kwangsan Pepe Buncitan Cemandi Semampir	
		Sedati II	Segoro Tambak Banjar Kemuning Tambak Cemandi Kalang Anyar Gisik Cemandi	
3	Buduran	Buduran	Sawohan Damarsi Prasung Banjarsari Dukuh Tengah	
4	Sidoarjo	Sidoarjo I	Kemiri Bluru Rangkah Cemengkalang	
		Sidoarjo II	Gebang Sekardangan Pucang Jati Lebo	
5	Candi	Candi I	Kedung Peluk Kali Pecabean Klurak Balongdowo Balonggabus	
		Candi II	Durung Bedug Durung Banjar Kedung Bendo Sugih Waras Tenggulunan Sumorame	
6	Tanggulangin	Tanggulangin	Sentul Penatar Sewu Banjarsari Banjar Panji Kali Dawir Kali Tengah	

7	Porong	Porong	Plumbon Lajuk Siring Kedungboto Candisari	
---	--------	--------	---	--

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO